



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Kipimane;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 6 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pido, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Pido, Kecamatan Alor

Timur Laut, Kabupaten Alor.

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 September 2019 sampai dengan Tanggal 16 Oktober 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 15 November 2019;
5. Hakim sejak Tanggal 13 November 2019 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusak Tausbele, S.H. M.Hum. yang beralamat di Jalan Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb Tanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 102/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya secara berkelanjutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Xxx dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Xxx pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar belakang rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pido, RT.003/RW.002, Desa Pido, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor dan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di dalam kamar belakang rumah milik Paulus Laure yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang bernama Xxx (lahir tanggal 14 Mei 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-10022015-0003 tanggal 10 Februari 2015), dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di wilayah Pido, RT.003/RW.002, Desa Pido, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Kemudian datang anak korban memanggil terdakwa untuk meminjam handphone Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengambilnya langsung ke kamar. Ketika anak korban masuk ke kamar, Terdakwa langsung mendekati anak korban lalu terdakwa memeluk anak korban lalu mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan cinta kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa menuntun anak korban ke tempat tidur, lalu Terdakwa mencium pipi, hidung, dan mengisap bibir anak korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada dan kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya anak korban dalam posisi tidur terlentang di bagian bawah dengan kedua paha dibuka dan kaki sedikit di tekuk, lalu Terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali sehingga penis terdakwa masuk dan keluar dari vagina anak korban selama ± 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya.
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 wita di rumah milik Paulus Laure yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, dimana awalnya Terdakwa mengantarkan anak korban ke wilayah Sawah Lama. Sesampainya di rumah milik Paulus Laure, Terdakwa makan lalu tidur di kamar. Kemudian saat itu anak korban memanggil Terdakwa untuk meminjam handphone dari luar kamar namun Terdakwa tidak menjawab sehingga anak korban masuk ke kamar dan merebahkan diri di samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium pipi, hidung, dan mengisap bibir anak korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada dan kemaluan anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya anak korban dalam posisi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terlentang di bagian bawah dengan kedua paha dibuka dan kaki sedikit di tekuk, lalu Terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali sehingga penis terdakwa masuk dan keluar dari vagina anak korban selama ± 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi nomor : 99 / 357 / 2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap XXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabila Tasyakur Nikmah selaku dokter pada Rumah Sakit Kalabahi, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persetubuhan yaitu robekan pada selaput dara diseluruh arah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban Xxx**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Xxx;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor. Kedua kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 11.30 WITA di tempat tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Sawah Lama, RT 002 RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban maksud adalah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 27 Desember 2018 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor awalnya Anak Korban dari rumah dan pergi ke rumah Terdakwa karena Terdakwa juga sering kerumah Anak Korban sehingga Anak Korban merasa biasa saja saat main kerumah Terdakwa dan kami juga memiliki hubungan keluarga walau jauh, saat itu Anak Korban merasa bosan sehingga Anak Korban ingin meminjam Handphone Terdakwa untuk bermain *game* saat Anak Korban di rumah Terdakwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan bahasa "kaka ras" dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa ingin meminjam Handphone untuk bermain game, dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban ambil saja Handhonya dikamar dan saat itu Terdakwa berada didalam kamar sedang memutar music menggunakan pengeras suara dengan kencang, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan Terdakwa langsung menuntun Anak Korban ketempat tidur milik Terdakwa dan langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan sata serta Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya yang menyebabkan kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 11.30 WITA di tempat tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Sawah Lama, RT 002 RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, waktu itu Anak Korban sedang liburan sekolah dan Anak Korban ke rumah paman Anak Korban dan saat itu Anak Korban mau masuk sekolah kembali sehingga ayah Anak Korban meminta bantuan Terdakwa untuk mengantar Anak Korban kembali ke Kalabahi. sesampainya Anak Korban di Sawah lama Anak Korban langsung menyiapkan makan untuk Terdakwa selanjutnya Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk makan dan Terdakwapun makan saat itu. Setelah makan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban (kamar tersebut juga sering digunakan oleh Terdakwa untuk tidur) pada saat itu Anak Korban memanggil Terdakwa dari luar kamar namun Terdakwa tidak mendengarnya sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut dan Anak Korban ingin meminjam Handphone untuk bermain game, saat itu Anak Korban sambil merebahkan badan Anak Korban disamping Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung memeluk Anak Korban ditempat tidur lalu merayu Anak Korban namun Anak Korban tidak tanggap dan Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengingat kejadian tersebut telah merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak berpacaran;
- Bahwa Terdakwa saat itu memiliki rumah 2 (dua) buah, saat itu Anak Korban berada di rumah satunya bersama Terdakwa saja sedangkan di rumah satunya ada Adik Terdakwa dan Mama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mendengar saat anak korban berada di kamar terdakwa karena Terdakwa memutar musik dengan kencang serta Mama Terdakwa juga mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa yang menyuruh tidak ada, Anak Korban ke rumah Terdakwa atas kemauan Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak merayu anak korban pada saat kejadian pertama namun hal tersebut di ucapkan pada kejadian kedua namun Anak Korban hanya diam saja tidak menanggapi apapun;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memang dekat namun kami tidak berpacaran;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat itu kemaluan Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa anak korban mengeluarkan darah saat persetubuhan yang pertama;
- Bahwa saat itu Anak Korban sudah permisi untuk masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa Sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak memberi uang kepada Anak Korban namun Terdakwa sering memberi Anak Korban uang sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melawan dikarenakan badan Terdakwa besar;
- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata "Saya cinta lu Saya Sayang lu kita dua berhubungan e" namun Anak Korban tidak menanggapi;
- Bahwa Setelah kejadian pertama Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Anak Korban lagi;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian pertama adalah tanggal 4 Januari 2019 Anak Korban bertemu di kampung;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki Handphone sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Karena besok sudah masuk sekolah dan ayah Anak Korban yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar Anak Korban kembali ke Sawah Lama dan Anak Korban tidak memberitahukan kejadian pertama kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Anak Korban sehingga jika Anak Korban tidak mau diantar oleh Terdakwa takutnya ayah Anak Korban merasa curiga;

- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menikah namun saat kejadian Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak kira-kira bulan Februari lalu;
- Bahwa ayah Anak Korban yang melaporkan kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban yang menceritakan kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa Anak Korban hamil dan sudah melahirkan namun anak tersebut sudah meninggal sesaat setelah dilahirkan;
- Bahwa Anak Korban merasa takut karena dahulu semasa Sekolah Dasar ayah Anak Korban sempat berkata kalau buat begini berhenti sekolah saja sehingga Anak Korban memilih diam karena Anak Korban tidak mau berhenti sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah curhat kepada teman;
- Bahwa Terdakwa bilang jangan beritahu siapa-siapa nanti Anak Korban pukul;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak berkehendak sama sekali untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa tidak ada merayu namun pada kejadian kedua ada kata-kata "Anak Korban cinta lu, Anak Korban Sayang lu, kita berhubungan e";
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak bisa menolak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban dari pido sampai Sawah lama;
- Bahwa kami sampai di Sawah Lama siang hari kami berangkat pagi hari dari Pido;
- Bahwa kami hanya bercerita biasa saja sepanjang perjalanan;
- Bahwa Anak Korban memberikan Terdakwa uang Rp50.000,00 dan sesampainya di Sawah Lama Anak Korban menambah Rp50.000,00.
- Bahwa kurang lebih Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Anak Korban memakai celana tersebut sendiri;
- Bahwa Anak Korban hanya telanjang setengah badan celana dan celana dalam Anak Korban tidak memakainya namun Anak Korban memakai BH dan baju;
- Bahwa Terdakwa meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menghisap dan mencium bibir Anak Korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki HP jadi Anak Korban tidak bisa berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ayah Anak Korban yang memesan ojek tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa memaksa Anak Korban dan pada kejadian kedua Terdakwa membujuk Anak Korban;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa meminta maaf kepada anak korban di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan;

2. **Paulus Laure**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut, anak korban lah yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pertama diberitahu oleh Istri Saksi yang bernama Elisabeth Laure yang mengetahui kejadian tersebut dari Uce Laure melalui telepon ketika itu Saksi sedang mengerjakan kandang ayam saat itu kejadiannya pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 skitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Istri Saksi menyampaikan bahwa Uce Laure telpon dan bilang anak ada keadaan begini sekarang kita ada antar turun di Kalabahi periksa di Puskesmas Mebung dia sudah dua badan kemudian istri Saksi megatakan pergi ambil anak buah dulu dia sudah keadaan begini;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke Batunirwala di rumah milik Aris Laure pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 14.35 WITA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut pada tanggal 09 Juli 2019 pukul 11.30 WITA dan Saksi melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Uce Laure dengan bahasa "dimana tina?" kemudian Uce menjawab tina turun di rumah Matias Pramau lalu Saksi mencari Anak Korban di rumah Matias Pramau namun saat Saksi sampai Anak Korban sudah kembali kerumah Aris Laure dan Saksi kembali kerumah Aris Laure saat Saksi bertemu dengan Anak Korban Saksi langsung memegang kerah baju Anak Korban dan bertanya "siapa yang perkosa lu?" Anak Korban menjawab "Ras yang perkosa Saksi" dan setelah itu Saksi langsung mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor. Kedua kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 11.30 WITA di tempat tidur rumah Saksi yang beralamat di Sawah Lama, RT 002 RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 27 Desember 2018 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor awalnya Saksi dari rumah dan pergi kerumah Terdakwa karena Terdakwa juga sering kerumah Saksi sehingga Anak Korban merasa biasa saja saat main kerumah Terdakwa dan kami juga memiliki hubungan keluarga walau jauh, saat itu Anak Korban merasa bosan sehingga Anak Korban ingin meminjam Handphone Terdakwa untuk bermain *game* saat Anak Korban di rumah Terdakwa, Anak Korban memanggil Terdakwa dengan bahasa "kaka ras" dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa ingin meminjam Handphone untuk bermain *game*, dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban ambil saja Handphonenya dikamar dan saat itu Terdakwa berada didalam kamar sedang memutar musik menggunakan pengeras suara dengan kencang. Kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan Terdakwa langsung menuntun Anak Korban ketempat tidur milik Terdakwa dan langsung melakukan persetubuhan Kedua kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 11.30 WITA di tempat tidur rumah Saksi yang beralamat di Sawah Lama, RT 002/ RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, waktu itu Anak Korban sedang liburan sekolah dan Anak Korban kerumah pamannya dan saat itu Anak Korban mau masuk sekolah kembali sehingga Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengantar Anak Korban kembali ke Kalabahi. sesampainya Anak Korban di Sawah lama Anak Korban langsung menyiapkan makan untuk Terdakwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk makan dan Terdakwapun makan saat itu. Setelah makan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban (kamar tersebut juga sering digunakan oleh Terdakwa untuk tidur) pada saat itu Anak Korban memanggil Terdakwa dari luar kamar namun Terdakwa tidak mendengarnya sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut dan Anak Korban ingin meminjam Handphone untuk bermain *game*, saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa bayi Anak Korban susah meninggal. Bayi tersebut hidup selama seminggu lalu meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan cerita dari Anak Korban tentang bagaimana cara Terdakwa memperkosa Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar saat pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi hanya menyimpulkan saja bahwa Terdakwa memperkosa Anak Korban;
- Bahwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu pergi liburan;
- Bahwa mereka tidak berpacaran;
- Bahwa dari cerita Anak Korban Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran;
- Bahwa Saksi merasa sakit hati karena dia adalah anak tunggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil sewaktu Saksi di rumah Aris Laure;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Terdakwa memaksa dan merayu Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bisa memberikan pendapat karena Saksi hanya menerangkan apa yang Saksi dengar dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 99/357/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabila Tasyakur Nikmah selaku dokter pada Rumah Sakit Kalabahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor. Kedua kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 11.30 WITA di tempat tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Sawah Lama, RT 002 RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa saat itu Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban dan Anak Korban menerima cinta Terdakwa sehingga Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan "saya lu saya cinta lu kita berhubungan e... dan Anak Korban menjawab "iya" kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama berawal Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dalam posisi Terdakwa dan Anak Korban berdiri dan kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban ke tempat tidur Terdakwa dalam keadaan masih memeluk Anak Korban sambil memeluk tersebut Terdakwa mencium pipi, hidung dan menghisap bibir Anak Korban kemudian menggunakan tangan kanan Terdakwa meraba-raba buah dada Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban kemudian Anak Korban membuka celana jins dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga sehingga Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan Anak Korban namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Kedua kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 11.30 WITA di tempat tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Sawah Lama, RT 002 RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, waktu itu Anak Korban sedang liburan sekolah dan saat itu Anak Korban mau masuk sekolah kembali sehingga ayah Anak Korban meminta bantuan Terdakwa untuk mengantar Anak Korban kembali ke Kalabahi. sesampainya Anak Korban di Sawah lama Anak Korban langsung menyiapkan makan untuk Terdakwa selanjutnya Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk makan dan Terdakwapun makan saat itu. Setelah makan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban (kamar tersebut juga sering digunakan oleh Terdakwa untuk tidur) pada saat itu Anak Korban memanggil Terdakwa dari luar kamar namun Terdakwa tidak mendengarnya sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut Anak Korban langsung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebahkan diri di samping Terdakwa yang sedang tidur dan Terdakwa saat itu langsung memeluk Anak Korban ditempat tidur lalu Terdakwa dan Anak Korban melepas celana dan celana dalam dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan menumpahkan spermas Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Keadaan rumah Terdakwa saat itu ada orang tua Terdakwa dan adik Terdakwa namun di rumah Terdakwa yang sebelah;
- Bahwa Ibu Terdakwa mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memutar musik karena untuk memutar musik harus menghidupkan trafo dulu dan Terdakwa menggunakannya pada saat malam hari saja;
- Bahwa saat itu kosong rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menutup pintu saat itu;
- Bahwa Pada kejadian kedua juga Terdakwa tidak menutup pintu;
- Bahwa Anak Korban sering meminta uang kepada Terdakwa jika Terdakwa punya rejeki lebih Terdakwa sering memberinya;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menyetubuhi anak korban dan ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Xxx;
2. Bahwa persetubuhan tersebut bermula Anak Korban datang ke rumah Terdakwa beberapa saat kemudian Anak Korban hendak meminjam handphone Terdakwa lalu di suruh Terdakwa untuk mengambil di kamar. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban lalu menuntun Anak Korban ketempat tidur sesaat kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma;
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di tempat tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Sawah Lama,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002/ RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan;

4. Bahwa persetubuhan tersebut bermula ayah anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghantar Anak Korban kembali ke Kalabahi setelah berlibur di kampungnya. Setelah tiba di Sawah Lama, Kalabahi. Anak Korban menyiapkan makanan untuk Terdakwa dan setelah makan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu tidur. Beberapa saat kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu rebahan di sebelah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berkata: saya cinta lu kita berhubungan e... dan menurut Terdakwa, Anak Korban menjawab "iya". Sementara menurut Anak Korban, Anak Korban tidak menanggapi ucapan tersebut;
5. Bahwa setelah itu, Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa pun melepas pakaian yang ia kenakan lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma;
6. Bahwa anak korban Xxx telah melahirkan seorang anak pada bulan November 2019;
7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 99/357/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas pemeriksaan anak korban Xxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabila Tasyakur Nikmah selaku dokter pada Rumah Sakit Kalabahi pada pokoknya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada Anak Korban didapatkan tanda-tanda persetubuhan yaitu robekan pada selaput dara diseluruh arah akibat kekerasan benda tumpul;
8. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-10022015-0003 tanggal 10 Februari 2015, anak korban Xxx lahir pada tanggal 14 Mei 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Xxx sebagai terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwa Xxx, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu. Sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa?. Maka untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada pada diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, tidak berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta, telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan anak korban Xxx pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor dan pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di tempat tidur rumah Anak Korban yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Sawah Lama, RT 002/ RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa persetujuan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 tersebut bermula Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Anak Korban hendak meminjam handphone Terdakwa lalu di suruh Terdakwa untuk mengambil di kamar. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban lalu menuntun Anak Korban ketempat tidur sesaat kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban. sementara persetujuan yang kedua terjadi bermula ayah anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghantar Anak Korban kembali ke Kalabahi setelah berlibur di kampungnya. Setelah tiba di Sawah Lama, Kalabahi. Anak Korban menyiapkan makan lalu an untuk Terdakwa dan setelah makan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu tidur. Beberapa saat kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu rebahan di sebelah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berkata: saya cinta lu kita berhubungan e... dan menurut Terdakwa, Anak Korban menjawab "iya". Sementara menurut Anak Korban, Anak Korban tidak menanggapi ucapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-10022015-0003 tanggal 10 Februari 2015, anak korban Xxx lahir pada tanggal 14 Mei 2003 (usia 19 tahun), dengan demikian dapat ditentukan Anak Korban masih tergolong sebagai "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum persetujuan itu terjadi yaitu antara Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin pertemanan dan mereka berdua telah menganggap dirinya sebagai saudara. Terdakwa juga sering datang ke tempat tinggal Anak Korban di Wilayah Sawah Lama, Kalabahi dan Terdakwa kadang memberi uang kepada Anak Korban. Sebelum terjadi persetujuan yang kedua, Terdakwa telah menyatakan cinta kepada Anak Korban padahal Terdakwa mengetahui betul bahwa Anak Korban masih masih tergolong sebagai "anak";

Menimbang, bahwa walaupun persetujuan yang pertama terjadi tidak sesaat setelah fakta di atas tersebut terjadi namun peranan fakta itu yaitu Terdakwa menjalin pertemanan serta sering memberi uang dan meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban, maka hal demikian itu menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dapat menanamkan pengaruh terhadap Anak Korban agar bersedia melakukan apa yang dikehendaki Terdakwa. Terlebih sebelum persetujuan yang kedua terjadi Terdakwa memang benar-benar menyatakan cinta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban. Maka dari serangkaian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor setelah Terdakwa dan anak korban berada di tempat tidur dan beberapa saat kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di tempat tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Sawah Lama, RT 002/ RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berkata: saya cinta lu kita berhubungan e... dan menurut Terdakwa, Anak Korban menjawab "iya". Sementara menurut Anak Korban, Anak Korban tidak menanggapi ucapan tersebut setelah itu, Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa pun melepas pakaian yang ia kenakan lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas didukung pula dengan adanya hasil visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 99/357/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas pemeriksaan anak korban Xxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabila Tasyakur Nikmah selaku dokter pada Rumah Sakit Kalabahi pada pokoknya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada Anak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban didapatkan tanda-tanda persetubuhan yaitu robekan pada selaput dara diseluruh arah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta bahwa anak korban Xxx telah melahirkan seorang anak pada bulan November 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (1) adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana (*concursum realis*) yang semua perbuatan pidana tersebut hukumannya sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Xxx pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Wilayah Desa Pido, Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor dan pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di tempat tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Sawah Lama, RT 002/ RW 001, Dusun 1 Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa kedua tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semua hukumannya sejenis yaitu pidana penjara dan denda. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Xxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 16 Desember 2019, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wayhudi, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Klb